



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 5 Maret 1989, NIK :
xxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah
orang tua di Dukuh Dadapan RT.004 RW.004 Desa
Kuawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebagai
Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 3 Juli 1986 agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
rumah orang tua (Ibu Xxxxxxxxxxxxxx) di Dukuh Dadapan
RT.003 RW.004 Desa Kuawur Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxx tanggal 26 September 2006;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Dadapan RT.003 RW.004 Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama 15 tahun;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxxx, lahir 28 Juli 2010 di asuh Tergugat;

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama \pm 14 tahun 4 bulan atau sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang mengandalkan hasil kerja dari Penggugat, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap acuh dan tidak mau berubah;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan September tahun 2021 atau hingga saat ini selama 1 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir : Pati, 5 Maret 1989, NIK : xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Nomor : xxxxxxxx tanggal 26 September

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 September 2006;
- Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Dadapan RT.003 RW.004 Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama 15 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxx, lahir 28 Juli 2010 di asuh Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang mengandalkan hasil kerja dari Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini sudah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah tidak pernah berhubungan;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan September 2006;
- Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Dadapan RT.003 RW.004 Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama 15 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxx, lahir 28 Juli 2010 di asuh Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang mengandalkan hasil kerja dari Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



- Bahwa, sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga kini sudah selama sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah tidak pernah berhubungan;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan hal ikhwal dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat berpisah, selengkapnyanya sebagaimana dalam posita gugatan a quo, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, dan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan/ penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat (mutual conformity), adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti (P2) merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1., Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pati untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kadang mengandalkan hasil kerja dari Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2021 yang hingga kini sekitar 1 (satu) 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah sudah tidak pernah berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2021 yang hingga kini sekitar 1 (satu) 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah sudah tidak pernah berhubungan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, apalagi Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI., serta Drs. H. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ana Mansuran, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt



Drs. Ana Mansuran, M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	450.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Pt